



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 259 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 155 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat telah menindaklanjuti Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 6608/IN/DPP/IX/2024 dan surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Papua Barat Nomor 31/EX/DPD.34-D/IX//2024 dengan diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 257 Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 258 Tahun 2024 sesuai ketentuan Pasal 426 ayat (1) huruf b, ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 48 ayat (1) huruf b, ayat (5), dan ayat (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana huruf a diatas, perlu ditetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 155 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 65 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 479 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 154 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 155 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 257 Tahun 2024 tentang Pembatalan Robert Manibuy Sebagai Calon Terpilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pada Daerah Pemilihan Papua Barat 3 (Tiga) Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 155 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 258 Tahun 2024 Tentang Penetapan

Dantopan Sarungallo, S.T., M.T. Sebagai Calon Terpilih Pengganti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pada Daerah Pemilihan Papua Barat 3 (Tiga) Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 155 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

11. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 6608/IN/DPP/IX/2024 Perihal Persetujuan Pengunduran Diri;
12. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 31/EX/DPD.34-D/IX/2024 Perihal Pengajuan PAW Anggota DPRD Provinsi Papua Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 155 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 155 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Papua Barat 3 (tiga).

KEDUA : Mengesahkan dan mengusulkan Calon Terpilih Pengganti atas nama DANTOPAN SARUNGALLO, S.T., M.T. sebagaimana Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 155 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tetap berlaku, sepanjang tidak diubah dalam Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 17 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT,

ttd.

PASKALIS SEMUNYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
Sekretaris.



Michael Mote

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 259 TAHUN
2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 155 TAHUN
2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
PAPUA BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

DAFTAR PERUBAHAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : PAPUA BARAT
DAERAH PEMILIHAN : PAPUA BARAT 3
ALOKASI KURSI : 5 (LIMA)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	ERWIN BEDDU NAWAWI	7.158	2	Partai Golkar
2	DANTOPAN SARUNGALLO, S.T., M.T.	1.435	1	PDI Perjuangan
3	H. ASRI, S.T.	3.198	1	Partai Persatuan Pembangunan
4	MUSA NAA, S.T.	2.822	5	Partai PERINDO
5	SYAMSUDIN SEKNUN, S.Sos., S.H., M.H.	2.208	1	Partai NasDem

Manokwari, 17 September 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT,

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	PASKALIS SEMUNYA	KETUA	ttd.
2.	ABDUL HALIM SHIDIQ	ANGGOTA	ttd.

3. ABDUL MUIN SALEWE ANGGOTA ttd.

4. ENDANG WULANSARI ANGGOTA ttd.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT,

ttd.

PASKALIS SEMUNYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
Sekretaris,

Michael Mote

